



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 371 /A.01.01/2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilakukan pengangkatan dan penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor nomor 814/D.04.01/2014 tanggal 10 Safar 1436 H/ 3 Desember 2014 M, tentang Pedoman Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Rektor nomor 041/D.04.01/2015 tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H./ 28 Januari 2015 M. tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Maret 2019;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 041/D.04.01/2015 tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H./ 28 Januari 2015 M. Tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Ketiga : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **2 April 2023**;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Rajab 1440 H.  
2 April 2019 M.

Rektor,

  
**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 371 /D.04.01/2019  
TANGGAL 26 RAJAB 1440 H./ 2 APRIL 2019 M.


**SUSUNAN ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

1. Ketua : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.  
(selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)
2. Sekretaris : Dipilih dari para anggota Senat  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. Anggota :
  - 3.1. Pimpinan Universitas :
    1. Wakil Rektor I
    2. Wakil Rektor II
    3. Wakil Rektor III
    4. Wakil Rektor IV
  - 3.2. Guru Besar :
    5. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
    6. Prof. Dr. Abd Rahman A. Ghani, M.Pd.
    7. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
    8. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd.
    9. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
    10. Prof. Dr. Noorrochman Hadjam, SU.
    11. Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K)
    12. Prof. Dr. Hamed Oemar, MD., Ph.D. Sp.JP.
    13. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
    14. Prof. Dr. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd.
    15. Prof. Dr. H. CH. Suprpto, MM.
    16. Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno
    17. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd.
    18. Prof. Dr. H. Mulyono Abdurrahman, MM.
    19. Prof. Dr. Hj. Syilviana Murni, SH., M.Si.
  - 3.3. Dekan/ Direktur/Ketua Lembaga :
    20. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
    21. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
    22. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains
    23. Dekan Fakultas Teknik
    24. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
    25. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    26. Dekan Fakultas Agama Islam
    27. Dekan Fakultas Psikologi
    28. Dekan Fakultas Kedokteran
    29. Direktur Sekolah Pascasarjana
    30. Ketua LPPM
    31. Ketua LEMLITBANG
    32. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
    33. Ketua LPP AIK

### 3.4. Wakil Dosen Tetap

34. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.
35. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
36. Dr. Moh Balya Ali Syaban, M.Pd.
37. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.
38. Drs. Slamet, M.Pd.
39. Akbar Nadjar Hendra, M.Pd.
40. Drs. Ahmad H. Abubakar, MM.
41. Drs. Inding Gusmayadi, M.Si., Apt.
42. Dr. Siska M. Farm, Apt.
43. Dr. Fith Khaira Nursal, M.Si., Apt.
44. Dr. Dan Mugisidi, MT.
45. Dr. Hj. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
46. Hj. Nani Harmani, SKM., M.Kes.
47. Dr. Sri Mustika, M.Si.
48. Dr. Gusniarti, M.A.
49. Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi.
50. Siti Zulaiha, Ph.D.

Rektor,



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**